

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Bima dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2019.  
- Lampiran I 65 Halaman.  
- Lampiran II 24 Halaman